



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA.Rtg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat pihak-pihak antara :-----

ROHANA BINTI ABDUL MUTALIB, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Lawara RT. 003 RW. 002, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai;
"Penggugat";-----

Melawan

ARIF MUNANDAR BIN MUHAMMAD GUNTUR, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di Lawara RT. 003 RW. 002, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun di wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA.Rtg, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/2/II/2011 tanggal 27 Februari 2011;-----
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman rumah orang tua Penggugat selama satu bulan, dan selanjutnya tinggal di kediaman orang tua Tergugat selama satu tahun, dan kemudian Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal di Gongger Kabupaten Manggarai Timur sebagai tempat kediaman bersama terakhir selama tiga bulan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman;-----
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;-----
- 4 Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Februari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain;-----



- 1 Terus menerus terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras dan memukul Penggugat;-----
- 2 Tergugat sering meminta uang secara paksa kepada Penggugat dalam kondisi mabuk alkohol, jika Penggugat tidak memberikan uang maka Penggugat dipukuli dan dicaci maki dengan kalimat kasar seperti sundal;-----
- 3 Tergugat tidak pernah menafkahi lahir maupun bathin Penggugat selama 9 bulan karena Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
- 5 Bahwa lebih kurang sejak bulan Juli tahun 2014 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;-----
- 6 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat;-----
- 7 Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain, namun Tergugat masih tetap melakukan hal yang sama seperti memukul Penggugat dan meminum Khomar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

9 Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karena mohon di beri izin untuk berperkara secara Cuma-cuma;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

1

Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2

Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (ARIF MUNANDAR BIN MUHAMAD GUNTUR) terhadap Penggugat (ROHANA BINTI ABDUL TALIB);-----

3

Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Ruteng untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA kecamatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukkan untuk kepentingan

tersebut;-----

4 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui

DIPA Pengadilan Agama

Ruteng;-----

Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Manggarai, sesuai dengan Surat Panggilan Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA.Rtg. tanggal 08 Mei 2014 dan tanggal 09 Juni 2014 serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dalam hal ini Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat bersabar menunggu Tergugat dan kembali membina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :-----

- 1 Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/2/II/2011, tanggal 25 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai (Bukti P.1) ;

- 2 Asli Surat Keterangan berdomisili atas nama Penggugat Nomor : Pem. 041/271/IV/2014, tertanggal 21 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai (Bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng dan cocok dengan aslinya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekatnya masing-masing bernama :

1 ABDUL MUTALIB BIN AHMAD JAMALUDIN, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Lingkungan Lawara RT. 003 RW. 002, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, di bawah sumpahnya mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1bulan dan setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, setelah itu mereka pindah di Gongger (rumah bantuan dari pemerintah);-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan sering pulang tengah malam dan setiap bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sendiri kalau Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebab Penggugat sifatnya pendiam, Penggugat tidak mau cerita kondisi rumah tangganya namun sejak kepergian Tergugat baru kemudian Penggugat cerita semua kelakuan Tergugat selama ini;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak beberapa bulan ini disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat apalagi saksi sebagai mertuanya, sedangkan Penggugat kebalik tinggal bersama saksi;-----
- Bahwa saksi pernah mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat di Bima, namun mereka juga tidak tahu dimana Tergugat sekarang;-----

- Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saat itu Penggugat keluar dari rumah dalam keadaan menangis, bahkan Penggugat pernah tidur di sawah sehabis bertengkar dengan Tergugat karena Penggugat malu pulang ke rumah saksi karena diancam oleh Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pergi membawa semua baju-bajunya karena Tergugat pergi secara diam-diam;-----
- Sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak mempunyai modal, tetapi setelah menikah saksi memberikan modal usaha di kios, dan juga motor untuk usaha ngojek, akan tetapi semuanya gagal dengan kelakuan Tergugat yang bertingkah seperti orang kaya apalagi motor yang saksi berikan justeru warnanya diganti hampir setiap minggu;-----
- Bahwa selama menikah Tergugat pernah memberikan nafkah sekedarnya kepada Penggugat;-----

- Bahwa hampir selesai bertengkar saksi menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;-----

- Bahwa saksi ingin Penggugat dengan Tergugat bercerai saja karena sebagai orang tua saksi khawatir Penggugat menjadi sters oleh kelakuan Tergugat;-----

2. BHRUDIN BIN H. MUHAMAD TANDURU, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang Ojek, tempat tinggal di Kampung Bari, Kelurahan Baru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai di bawah sumpahnya mengaku sebagai tetangga Penggugat, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga cukup lama sedangkan dengan Tergugat saksi kenal bulan 5 tahun 2013 saat itu saksi bertemu dengan Tergugat di toko;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, dan sebelumnya mereka hidup rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat yang suka minum-minuman keras sampai mabuk, juga sering memukul Penggugat;-----
- Bahwa saksi serta tetangga yang lain pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan sempat dilerai, saksi juga pernah melihat Penggugat tidur di sawah Penggugat mengatakan habis bertengkar dengan Tergugat, untuk itu saksi mengantar Penggugat pulang ke rumahnya;-----
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau Tergugat memukul Penggugat diseluruh badan namun tidak sampai luka kejadiannya karena Tergugat tidak diberikan uang sebab Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat minta orang tuanya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kurang lebih satu tahun Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal itu saksi ketahui karena sudah lama tidak pernah melihat Tergugat di kampung;-----
- Bahwa saksi tidak tahu di mana keberadaan Tergugat sekarang;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap sabar, namun Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat mohon dikabulkan;-

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah, patut dan resmi tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dikarenakan Tergugat atau wakilnya tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan beralasan hukum mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Ruteng (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) tentang

Perkawinan ;-----

Menimbang, bukti-bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. oleh karenanya dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya : awal menikah Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Februari 2012 Penggugat dengan Tergugat Terus menerus terjadi pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras dan memukul Penggugat, Tergugat sering meminta uang secara paksa kepada Penggugat dalam kondisi mabuk alkohol, jika Penggugat tidak memberikan uang maka Penggugat dipukuli dan dicaci maki dengan kalimat kasar seperti sundal, Tergugat tidak pernah menafkahi lahir maupun bathin Penggugat selama 9 bulan karena Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadap di persidangan tanpa keterangan dan tidak mengajukan bantahan, harus dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, serta dalil dalam himpunan nash dan Hujjah Syar'iyah Putusan/ Penetapan Pengadilan Agama Proyek Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama Tahun 1976 halaman 125 yang berbunyi;

من د عي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim, dan gugurlah haknya ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil Penggugat dianggap telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Februari 2011, dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah bantuan dari pemerintah sebagai tempat tinggal bersama;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras bersama teman-temannya, dan selalu pulang tengah malam dan setiap bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, namun demikian Tergugat bertingkah seperti orang kaya;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah bertanggung jawab kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat tersiksa bahkan Penggugat pernah tidur di sawah karena takut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tuanya juga ke rumahnya sendiri;-----

- Bahwa sejak satu tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal itu disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirim kabar atau nafkah untuk Penggugat;-----
- Bahwa saksi pernah mencari Tergugat baik di Reo maupun di tempat asalnya di Bima tetapi orang tua Tergugat juga tidak tahu di mana Tergugat sekarang;-----
- Bahwa saksi sering manasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan lebih baik Penggugat dengan tergugat berpisah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri hanya beberapa bulan saja karena setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan Tergugat minum-minuman keras, mabuk, sering pulang malam, sering memukul Penggugat, susah dinasihati dan secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setahun lalu sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan tidak pernah kembali bersama Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar demikian pula Tergugat sebagai suami telah terbukti lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan melupakan tanggung jawabnya sebagai suami serta Tergugat telah melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk
dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur`an surah al-Baqarah (2): 227 sebagai berikut : -----

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” -----

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama’ dalam kitab Ghaayatul Maram Syeikh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi;-----

القاضى طلاقه

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang, oleh karena Penggugat telah diizinkan untuk beracara secara Cuma-Cuma (prodeo) sesuai dengan Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0009/Pdt.G/2014/Pa.Rtg tanggal 21 April 2014), sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan membebarkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun

2013;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syara` yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak
hadir ;-----

2

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----

3

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (ARIF MUNANDAR BIN
MUHAMMAD GUNTUR) terhadap Penggugat (ROHANA BINTI ABDUL
MUTALIB) ; -----

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan
salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat
dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

5 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga
puluh satu ribu rupiah),dibebankan kepada
Negara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1435 *Hijriyah.*, oleh kami Majelis Hakim, Drs. MUSLIM, M. H, sebagai Ketua Majelis, ANDRI YANTI, S.HI, dan RAJIMAN, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan AKHMAD SUADI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;-----

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. MUSLIM, M. H,

Hakim Anggota

Ttd

ANDRI YANTI, S. HI

Ttd

RAJIMAN, S. HI

Panitera Pengganti

Ttd

AKHMAD SUADI,SH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
2	Biaya Panggilan	:	Rp.	275.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
----	---------------	---	-----	---------

Jumlah

Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)